



PUTUSAN

Nomor 224/Pdt.G/2024/PA.Mto

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Nama Pemohon, tempat dan tanggal lahir xxxx, xx Desember 1984, agama Islam, pekerjaan xxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Rt. xxx, Rw. xxx, Kelurahan xxxx, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi sebagai Pemohon;

melawan

Nama Termohon, tempat dan tanggal lahir xxxx, xx Agustus 1981, agama Islam, pekerjaan xxxx, Pendidikan xxxx, tempat kediaman di Rt. xxx, Rw. xxx, Kelurahan xxxx, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 01 Juni 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo, dengan Nomor 224/Pdt.G/2024/PA.Mto, tanggal 04 Juni 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun alasan/dalil-dalil permohonan Pemohon sebagai berikut:

Halaman 1 dari 20 putusan Nomor 224/Pdt.G/2024/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal xx Juni 2005, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxx, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Buku Akta Nikah Nomor xxxx, tertanggal xxJuli 2005;
2. Bahwa status Termohon sebelum menikah dengan Pemohon adalah Perawan, sedangkan Pemohon sebelumnya berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon di RT. xxx, Desa Teluk Kembang Jambu, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi hanya 2 (dua) hari, setelah itu Pemohon dengan Termohon berpindah-pindah tempat tinggal, kemudian terakhir pindah ke rumah kediaman bersama di RT. xxx, RW. xxx, Kelurahan Xxxx, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi dan setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 3.1. **Anak 1 Pemohon**, anak pertama, Laki-Laki, lahir di Tebo xx September 2008, pendidikan xxxx;
 - 3.2. **Anak 2 Pemohon**, anak kedua, Perempuan, lahir di Tebo xx Agustus 2015, pendidikan xxxx;Kedua anak tersebut sekarang berada di bawah asuhan Termohon:
4. Bahwa pada bulan Oktober 2013, rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi disebabkan sebagai berikut:
5. Termohon berhubungan dekat dengan laki-laki yang bernama **Xxxx**, hal ini Pemohon ketahui setelah Pemohon melihat sendiri bahwa Termohon dengan **Xxxx** sedang berduaan di dalam ruangan Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPEDA), padahal pada saat itu Kantor lagi libur tanggal merah, Pemohon pun langsung menghampiri Termohon dan menanyakan hal ini, namun Termohon hanya mengatakan sedang belajar persoalan Kantor saja;

Halaman 2 dari 20 putusan Nomor 224/Pdt.G/2024/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Termohon pernah menikah sirri dengan laki-laki lain yang tidak diketahui Pemohon, hal ini Pemohon ketahui atas pengakuan Termohon sendiri, namun Pemohon memaafkan Termohon;
7. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juli 2023, sehingga Pemohon dan Termohon kembali bertengkar perihal Termohon mengirimkan foto tidak berpakaian dari pinggang ke atas (telanjang dada) kepada laki-laki lain lewat aplikasi Whatsapp di telepon seluler milik Termohon, perbuatan Termohon tersebut diketahui oleh Pemohon, setelah Pemohon mengetahuinya Pemohon langsung emosi yang menyebabkan setelah pertengkaran tersebut Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama dan Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon sebagaimana alamat Pemohon tersebut di atas;
8. Bahwa sejak bulan Juli 2023, Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban layaknya suami istri yang hingga kini sudah berjalan 11 (sebelas) bulan;
9. Bahwa setelah pisah kedua belah pihak keluarga Pemohon dan Termohon belum pernah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon;
10. Bahwa atas sikap Tersebut, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Termohon dan berkesimpulan perceraian adalah jalan terbaik dan untuk itu Pemohon mohon di izinkan untuk menjatuhkan talak kepada Termohon;
11. Bahwa Pemohon melampirkan Surat Pemberian Izin Cerai Pegawai Negeri Sipil a.n.Xxxx, S.Pdi. yang diperoleh dari Keputusan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, tertanggal xx Mei 2024;
12. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana di maksud dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo kiranya berkenaan menerima dan memeriksa perkara ini;

Halaman 3 dari 20 putusan Nomor 224/Pdt.G/2024/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Muara Tebo, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Nama Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Nama Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Tebo;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) nomor 224/Pdt.G/2024/PA.Mto yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 4 dari 20 putusan Nomor 224/Pdt.G/2024/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dengan Termohon Nomor xxxx, tertanggal xx Februari 20xx yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan xxxx, Kabupaten Tebo, Jambi fotokopi bukti tersebut telah bermeterai cukup serta sesuai aslinya dan telah dinazegelen petugas pos, sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon dengan Nomor xxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Tebo tertanggal xx Juli 2020, fotokopi bukti tersebut telah bermeterai cukup serta sesuai aslinya dan telah dinazegelen petugas pos, sebagai bukti P.2;

B. Saksi:

1. Saksi 1 Pemohon, umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan xxxx, tempat kediaman di Xxxx RT xxx RW 001, Kelurahan Xxxx, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah tahun 2005 di Tebo;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah bertempat tinggal terakhir pindah ke rumah kediaman bersama di RT. xxx, RW. xxx, Kelurahan Xxxx, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon selama menikah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama lxxxx dan xxxx sekarang dalam asuhan Termohon;
 - Bahwa sejak bulan Oktober 2013, rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi dan sudah tidak harmonis lagi;

Halaman 5 dari 20 putusan Nomor 224/Pdt.G/2024/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab ketidak harmonisan tersebut karena Termohon berhubungan dekat dengan laki-laki yang bernama **Xxxx**, dan didapati langsung oleh Pemohon sedang berdua di kantor Bapedda;
 - Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juli 2023, Termohon didapati oleh Pemohon mengirim foto telanjang dada melalui WA kepada atasan Termohon di Damkar, sehingga Pemohon dan Termohon kembali bertengkar perihal tersebut;
 - Bahwa setelah pertengkaran tersebut Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama dan Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon;
 - Bahwa sejak Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban layaknya suami istri yang hingga kini sudah berjalan kurang lebih 1 tahun;
 - Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan dan menasihati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, Pemohon bersikukuh ingin tetap bercerai dengan Termohon;
2. Saksi 2 Pemohon, umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Xxxx RT xxx RW 001, Kelurahan Xxxx, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon karena saksi adalah adik ipar Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah di Tebo;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah bertempat tinggal terakhir pindah ke rumah kediaman bersama di RT. xxx, RW. xxx, Kelurahan Xxxx, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon selama menikah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama lxxx dan xxxx sekarang dalam asuhan Termohon;

Halaman 6 dari 20 putusan Nomor 224/Pdt.G/2024/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Oktober 2013, rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi dan sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan tersebut karena Termohon berhubungan dekat dengan laki-laki yang bernama **Xxxx**;
- Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juli 2023, sehingga Pemohon dan Termohon kembali bertengkar perihal Termohon didapati mengirimkan foto tidak berpakaian dari pinggang ke atas (telanjang dada) kepada laki-laki lain yaitu atasan Termohon di Damkar lewat aplikasi Whatsapp di telepon seluler milik Termohon;
- Bahwa setelah pertengkaran tersebut Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama dan Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa sejak Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban layaknya suami istri yang hingga kini sudah berjalan kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan dan menasihati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, Pemohon bersikukuh ingin tetap bercerai dengan Termohon;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 7 dari 20 putusan Nomor 224/Pdt.G/2024/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai talak antara para pihak yang beragama Islam yang merupakan perkara dalam perkawinan maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya masing-masing dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir, sedangkan ternyata Termohon tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) 224/Pdt.G/2024/PA.Mto yang telah dibacakan di Persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak menempuh proses mediasi karena Termohon tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator, sedangkan perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah melaksanakan upaya penasihatn kepada Pemohon untuk kembali rukun dan membina rumah tangga dengan Termohon pada setiap persidangan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya masing-masing dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil suatu gugatan maka terhadap petitum Pemohon yang meminta

Halaman 8 dari 20 putusan Nomor 224/Pdt.G/2024/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Muara Tebo menerima permohonan Pemohon dan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon secara formal permohonan tersebut dapat diterima untuk selanjutnya diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi alasan diajukannya perkara cerai talak ini adalah karena alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan atau pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkannya permohonan cerai talak karena alasan sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus memenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1) Rumah tangga sudah tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dana atau pertengkaran. (2) Perselisihan dan atau pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3) Pengadilan sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selain dari pada ketentuan hukum yang telah disebutkan di atas Majelis Hakim juga perlu memperhatikan ketentuan SEMA 1 Tahun 2022 di dalam rumusan Kamar Agama dalam ranah Hukum Perkawinan huruf b angka 2 bahwa perkara perceraian karena alasan pertengkaran dan atau perselisihan terus-menerus dapat dikabulkan jika terbukti Pemohon dan Tergugat bertengkar/ berselisih terus-menerus atau telah pisah tempat tinggal minimal 6 bulan yang kemudian disempurnakan oleh SEMA 3 Tahun 2023 kecuali ditemukan fakta hukum adanya Pemohon/ Termohon melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Halaman 9 dari 20 putusan Nomor 224/Pdt.G/2024/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i sebagai berikut:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya." (Ahkamul Qur-an II : 405);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam Kitab *Al Anwar Li A'mal Al Abrar* Juz 2 halaman 382 dan menjadikannya pendapat Majelis Hakim yaitu sebagai berikut :

فإن تعذر بتعزز أو توار أو غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya: "Apabila Termohon tidak hadir, baik karena melawan, bersembunyi ataupun ghaib, maka perkara itu boleh diputuskan dengan berdasarkan alat-alat bukti".

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1) dan (P.2) (P.3) serta 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Bukti Surat Pemohon

Menimbang, bahwa bukti (P.1) fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan fotokopi akta autentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal xx Juni 2005 tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxx, Kabupaten Tebo, Jambi;

Halaman 10 dari 20 putusan Nomor 224/Pdt.G/2024/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti (P.2) fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan fotokopi akta autentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Pemohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Tebo maka perkara *a quo* secara relatif dapat menjadi kewenangan Pengadilan Agama Muara Tebo untuk memeriksanya selama tidak ada eksepsi dari Termohon yang berdasar pada Pasal 66 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah kedua kalinya masing-masing dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa bukti sebagaimana yang dimaksud dalam Posita angka 11 permohonan Pemohon bahwa Pemohon melampirkan Surat Pemberian Izin Cerai Pegawai Negeri Sipil a.n.Xxxx, S.Pdi. ternyata setelah diperiksa bukti tersebut bukan surat izin cerai dari atasan Termohon melainkan hanya surat keterangan yang menerangkan Termohon sedang menjalani proses perceraian di Pengadilan Agama Tebo, sehingga secara substansi tidak ada relevansinya dengan pemberian izin Termohon dalam bercerai sebagai PNS, maka Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) dan (P.2) telah dicocokkan dengan aslinya, sesuai dengan ketentuan Pasal 301 R.Bg. maka bukti-bukti tersebut sah dan dapat diterima, serta terhadap bukti-bukti tersebut dilakukan pemeteraian sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan secara materiil bukti tersebut sangat erat kaitannya dengan dasar permohonan Pemohon, sehingga terhadap bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan hukum di atas, dari bukti (P.1) yang diajukan oleh Pemohon tersebut diperoleh fakta bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, oleh

Halaman **11** dari **20** putusan Nomor 224/Pdt.G/2024/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang berkepentingan dan mempunyai *legal standing* dalam mengajukan perkara *a quo*, serta dasar dalil gugatan Pemohon sebagaimana terdapat dalam surat gugatan Pemohon posita angka 1 dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa dari bukti (P.2) diperoleh fakta Pemohon adalah benar-benar yang bernama Nama Pemohon beragama Islam dan berdomisili di wilayah Kabupaten Tebo, telah memberikan kepastian bahwa yang mengajukan perkara *a quo* adalah benar-benar Pemohon bukan orang lain yang mengatas namakan Pemohon dan secara relatif domisili Pemohon berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Tebo;

Bukti saksi Pemohon

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat Pemohon, Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg. dan saksi-saksi tersebut adalah boleh didengar keterangannya termasuk saksi keluarag sesuai Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah kedua kali masing-masing dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon yang mana keterangan kedua saksi menyatakan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya harmonis, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sekarang sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2013, karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan atau pertengkaran yang disebabkan Termohon telah berselingkuh dengan seorang laki-laki yang bernama Xxxx yang tidak lain adalah teman kerja Termohon sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2, puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah pada tahun 2023

Halaman **12** dari **20** putusan Nomor 224/Pdt.G/2024/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Termohon kembali didapati oleh Pemohon mengirim foto telanjang dada kepada laki-laki lain yang tidak lain adalah atasan Termohon sendiri di Damkar yang akibat dari peristiwa itu membuat keduanya berpisah tempat tinggal sejak tahun 2023 hingga sekarang kurang lebih 1 tahun. Pemohon meninggalkan kediaman bersama pulang ke rumah orang tuanya, sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan kewajiban dan tidak pernah tinggal bersama lagi layaknya suami istri dan hal itu menyebabkan Pemohon sudah tidak ada niatan untuk kembali hidup bersama dengan Termohon, yang mana keterangan tersebut saling bersesuaian satu sama lain dan saling menguatkan dan pengetahuan tersebut dialami, disaksikan dan didengar sendiri oleh para saksi, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon sebagaimana dijelaskan di atas telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi maka keterangan tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi sebagai mana diuraikan di atas bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai talak kepada Termohon adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena masalah perselingkuhan yang dilakukan oleh Termohon yang pada akhirnya menyebabkan kedua belah pihak berpisah kurang lebih 1 tahun, tidak pernah kembali lagi layaknya suami istri, fakta mana tersebut telah memenuhi unsur ketidak harmonisan karena telah terjadi perselisihan dan atau pertengkaran terus menerus yang menyebabkan Pemohon enggan mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon telah memenuhi dalil-dalil permohonan cerai talak Pemohon yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat telah cukup bukti untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim juga sudah berupaya sekuat tenaga untuk menasihati Pemohon supaya rukun kembali dengan Termohon selama jalannya persidangan sampai sebelum putusanya perkara, akan tetapi tidak berhasil justru

Halaman **13** dari **20** putusan Nomor 224/Pdt.G/2024/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebaliknya Pemohon menunjukkan keengganan yang kuat untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) dan (P.2) serta keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon diperoleh fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah menikah tanggal tertanggal xxJuli 2005, di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxx, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi;
2. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang tinggal bersama Termohon;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi 20xxrumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan atau pertengkaran yang disebabkan Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki yang bernama Xxxx;
4. Bahwa puncaknya pada tahun 2023 Termohon didapati mengirim foto telanjang dada kepada laki-laki lain yang tidak lain adalah atasan Termohon di Damkar, sehingga membuat Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama dengan Termohon;
5. Bahwa sejak saat Pemohon pergi tersebut hingga sekarang sudah kurang lebih 1 tahun lamanya antara Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun dan tinggal bersama lagi layaknya suami istri;
6. Bahwa kedua belah pihak keluarga dan atau saksi sudah pernah berupaya menasihati Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon bersikukuh tetap ingin berpisah dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sulit dirunkunkan kembali disebabkan terjadi perselisihan dan atau pertengkaran terus-menerus antara Pemohon dan Termohon akibat Termohon telah terbukti berselingkuh dengan laki-laki lain, sehingga menyebabkan Pemohon pergi meninggalkan Termohon hingga sekarang antara keduanya sudah tidak pernah tinggal bersama kembali

Halaman **14** dari **20** putusan Nomor 224/Pdt.G/2024/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layaknya suami istri kurang lebih 1 tahun;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di dalam persidangan telah berupaya menasihati Pemohon agar bersabar mau bertahan dan supaya rukun membina rumah tangga kembali dengan Termohon akan tetapi Pemohon menolak dan menunjukkan keengganan yang kuat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dalam masalah perceraian, doktrin yang harus diterapkan bukanlah "*matri monial guilt*" akan tetapi "*broken marriage*" oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya ketidak harmonisan akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh Pemohon dan Termohon, apakah rumah tangganya telah nyata-nyata sudah pecah atau masih bisa diperbaiki lagi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mengalami keretakan atau pecah yang seharusnya suami istri hidup bersama, jikalau tidak karena suatu sebab atau keperluan yang lain maka harus dengan sepengetahuan dan kesepakatan kedua belah pihak, akan tetapi yang terjadi pada rumah tangga Pemohon dan Termohon sebaliknya yaitu terjadi perselisihan dan atau pertengkaran terus-menerus dan berkahir kedua belah pihak berpisah selama kurang lebih 1 tahun yang menyebabkan tidak terwujudnya perkawinan untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah, yang mana fakta hukum tersebut telah memenuhi alasan untuk terjadinya perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf f PP. No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f KHI;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah dalam surat Al- Baqarah (2) ayat 227 yang berbunyi:

Halaman **15** dari **20** putusan Nomor 224/Pdt.G/2024/PA.Mto



وَإِنْ عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan Jika (suami) berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka Allah Subhaanahu Wa Taála Maha mendengar lagi Maha mengetahui"

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, dan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan Termohon, maka bila hal tersebut telah timbul dalam kehidupan rumah tangga dalam suatu perkawinan yang selama ini dibina bersama, maka suatu fakta bahwa mempertahankan perkawinan seperti ini tidak ada manfaatnya malahan dapat menimbulkan kemudhoratan yang lainnya, hal ini sesuai dengan dalil syar'i *qawaid fiqhiyah* yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqan ghalidhan* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat *Ar Rum* ayat xx dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sedangkan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sedemikian retak dan pecahnya sehingga tujuan perkawinan sebagaimana di atas untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan dapat terwujud, sehingga berdasarkan petunjuk kaidah fiqih di atas adalah lebih baik memutuskan dari pada mempertahankan perkawinan yang sudah tidak ada manfaat di dalamnya;

Halaman **16** dari **20** putusan Nomor 224/Pdt.G/2024/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, sejalan dengan pertimbangan hukum di atas bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah menunjukkan adanya indikator secara nyata bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah benar-benar pecah dengan bukti bahwa Pemohon sudah tidak mau mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon sehingga sebagaimana ketentuan Sema 3 Tahun 2018 hasil rumusan kamar Agama huruf a terhadap perkawinan yang sudah secara nyata menunjukkan indikator secara nyata telah pecah (*broken marriage*) maka dapat dikabulkan perceraian;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan, percekocan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta hukum yang cukup dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa dalam rangka memenuhi prinsip mempersulit perceraian sebagaimana yang telah diatur dalam SEMA 1 Tahun 2022 di dalam rumusan Kamar Agama dalam ranah Hukum Perkawinan huruf b angka 2, yang telah disempurnakan dengan SEMA 3 Tahun 2023 pada perkara perceraian karena alasan pertengkaran dan atau perselisihan terus-menerus dapat dikabulkan jika terbukti Pemohon dan Termohon bertengkar/berselisih terus-menerus atau telah pisah tempat tinggal minimal 6 bulan kecuali dalam hal terjadi KDRT, sedangkan dalam perkara *a quo* antara Pemohon dan Termohon telah terbukti bahwa telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun, sehingga terhadap permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak dalam perkara *a quo* telah memenuhi prinsip sebagaimana diatur dalam SEMA tersebut dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil permohonan Pemohon cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka petitum permohonan Pemohon agar

Halaman **17** dari **20** putusan Nomor 224/Pdt.G/2024/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan member izin Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak hadir dan tidak pula mengirimkan kuasa atau wakilnya untuk menghadap di persidangan maka karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak atau baru menjatuhkan talak satu kali, maka atas permohonan Pemohon pada petitum primair angka 2 (dua) kemudian dikuatkan dengan alat bukti dan semua penjelasan di atas, maka Majelis Hakim sampai pada sebuah kesimpulan yang menguatkan persangkaan dan keyakinan Majelis Hakim bahwa oleh karena peraka *a quo* adalah perkara permohonan cerai talak, maka talak yang dijatuhkan oleh Pemohon kepada Termohon adalah talak satu raj'i, sebagaimana ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (Nama Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Nama Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Tebo;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini

Halaman **18** dari **20** putusan Nomor 224/Pdt.G/2024/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp505.000,00- (lima ratus lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1446 Hijriah, oleh kami DENI IRAWAN, S.H.I., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, MUHAMMAD ZULFIQOR AMANZHA, S.H. dan LENI SETRIANI, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Tri Wahyuni, S.Kom, M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

MUHAMMAD ZULFIQOR
AMANZHA, S.H.

DENI IRAWAN, S.H.I., M.S.I.

Hakim Anggota,

LENI SETRIANI, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Tri Wahyuni, S.Kom, M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran

Rp30.000,00

Halaman **19** dari **20** putusan Nomor 224/Pdt.G/2024/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp360.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp505.000,00
(lima ratus lima ribu rupiah)	

Halaman 20 dari 20 putusan Nomor 224/Pdt.G/2024/PA.Mto